CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL

Syekh Shaleh Maghribi[1], Mhd Alif Zafran[2], Muhammad Mirza Efwan Fayyaz[3], Axel Benito Saragih[4], Kevin Ardiansyah[5], Baidhowi[6]

Email: saleh2006@students.unnes.ac.id, kevinardh3@students.unnes.ac.id, benitoxel123@students.unnes.ac.id, mirza_efwaan9@students.unnes.ac.id, alif_zafran27@students.unnes.ac.id.

[1,2,3,4,5] Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

Abstrak: Artikel ini membahas implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional Indonesia, dengan fokus pada peran peradilan agama dalam melindungi hak-hak warga negara dan membentuk nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, undang-undang, dan publikasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa peradilan agama memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, terutama dalam perkara keluarga, warisan, perdata, serta transaksi ekonomi syariah. Selain itu, hukum Islam berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai sosial, pendidikan moral, dan penguatan kohesi sosial. Meskipun terdapat tantangan harmonisasi dengan hukum nasional yang pluralistik, upaya penguatan kapasitas aparat, pedoman nasional, dan kolaborasi antar lembaga dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum Islam.
Kata Kunci: Hukum Islam, Peradilan Agama, Harmonisasi Hukum, Perlindungan Hak, Nilai Sosial

Abstract: *This article examines the implementation of Islamic law in Indonesia's national judicial system, focusing on the role of religious courts in protecting citizens' rights and shaping social values. The study employs a literature review method, analyzing various scientific sources, laws, and related publications. Findings indicate that religious courts provide legal certainty and justice, particularly in matters of family, inheritance, civil cases, and Sharia-based economic transactions. Moreover, Islamic law contributes to the formation of social values, moral education, and strengthening social cohesion. Despite challenges in harmonizing with the pluralistic national legal system, enhancing the capacity of judicial officers, establishing national guidelines, and inter-institutional collaboration can improve the effectiveness of Islamic law implementation.*
Keywords: *Islamic Law, Religious Courts, Legal Harmonization, Rights Protection, Social Values*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 539
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Pendahuluan

Implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional Indonesia menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian dari akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki tradisi hukum Islam yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya, terutama dalam ranah keluarga, warisan, dan perdata. Namun, integrasi hukum Islam dalam kerangka hukum nasional menghadapi tantangan kompleks, mengingat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistis, yang mengakomodasi hukum adat, hukum positif, dan prinsip-prinsip demokrasi modern (Baharuddin,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2012). Sejak pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama, pengadilan agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara yang bersinggungan dengan hukum Islam. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengharmonisasikan prinsip syariah dengan sistem hukum nasional. Studi Jamilah et al. (2024) menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga sebagai mediator yang menyesuaikan norma-norma hukum Islam dengan praktik sosial masyarakat. Keberadaan peradilan agama merupakan salah satu wujud nyata implementasi hukum Islam dalam struktur peradilan Indonesia.

Namun, penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan nasional tidak luput dari kontroversi. Beberapa kalangan mempertanyakan sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diadopsi tanpa menimbulkan konflik dengan hukum nasional yang bersifat sekuler dan universal. Fasial (2023) menekankan bahwa ketegangan antara hukum positif dan hukum Islam sering muncul karena perbedaan dasar normatif dan metodologi penetapan hukum. Misalnya, dalam persoalan perkawinan, warisan, dan kewenangan pengadilan agama, harmonisasi antara kedua sistem hukum ini sering membutuhkan interpretasi yang cermat dan kebijakan yang fleksibel. Dalam konteks historis, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Nusantara sejak masa Kesultanan Islam. Gunawan (2019) menekankan bahwa sistem hukum Islam memiliki karakteristik yang dinamis, menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan politik masyarakat setempat. Dinamika ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menyelesaikan persoalan kontemporer, meskipun berada dalam kerangka hukum nasional yang modern. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi hukum Islam harus mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan kultural agar solusi hukum yang diterapkan dapat efektif.

Tantangan utama dalam implementasi hukum Islam adalah ketidakseragaman penerapannya di berbagai daerah. Lagus (2024) mengemukakan bahwa perbedaan interpretasi hukum Islam oleh aparat pengadilan agama sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, masih terdapat disparitas pengetahuan dan pemahaman hukum Islam di kalangan hakim dan aparat peradilan, sehingga perlu adanya program pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi prasyarat agar hukum Islam dapat diterapkan secara konsisten dan adil dalam sistem peradilan nasional. Selain itu, harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional membutuhkan regulasi yang jelas dan mekanisme kontrol yang efektif. Risqilah (2025) menyoroti pentingnya integrasi hukum Islam dengan Undang-Undang Peradilan Agama serta pengembangan standar operasional prosedur yang transparan. Upaya ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap norma syariah, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak warga negara sesuai prinsip hukum nasional. Dengan demikian, implementasi hukum Islam tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Implementasi hukum Islam juga berperan dalam membentuk nilai-nilai sosial masyarakat. Hidayat (2020) menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga membimbing perilaku masyarakat melalui nilai-nilai moral dan etika. Hal ini relevan dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, warisan, dan perdata, di mana penerapan hukum Islam dapat memperkuat kohesi sosial dan memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, peradilan agama menjadi wahana strategis untuk menegakkan hukum sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya dan agama. Akhirnya, penelitian mengenai implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam beroperasi secara praktis di Indonesia. Martius (2022) menekankan bahwa peran peradilan agama dalam konteks hukum nasional masih memerlukan evaluasi dan pengembangan agar dapat memberikan keputusan yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum Islam di Indonesia serta meningkatkan kualitas peradilan agama sebagai lembaga hukum yang profesional dan terpercaya.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur, yakni pendekatan penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional. Studi literatur ini mencakup analisis terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi akademik terkait hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia, termasuk Undang-Undang Peradilan Agama dan kajian empiris yang relevan (Arsyad, 2024; Risqilah, 2025; Jamilah et al., 2024). Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan identifikasi dan pemilihan literatur yang kredibel serta relevan dengan fokus penelitian, kemudian mengkaji isi, konsep, dan temuan dari setiap sumber secara sistematis. Analisis dilakukan melalui teknik deskriptif-kualitatif dengan membandingkan berbagai pandangan, menelaah konsistensi dan kontradiksi antarpenulis, serta menafsirkan temuan berdasarkan konteks hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam diterapkan dalam peradilan nasional, mengidentifikasi tantangan, serta menilai relevansi dan efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia (Fasial, 2023; Lagus, 2024). Hasil dari studi literatur ini diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk analisis kritis, pembahasan teoretis, dan penyusunan rekomendasi bagi pengembangan implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penerapan Hukum Islam

Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan nasional Indonesia diwujudkan terutama melalui lembaga peradilan agama, yang memiliki kewenangan menangani perkara-perkara yang bersinggungan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, hibah, dan zakat. Keberadaan peradilan agama diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menjadi dasar hukum bagi lembaga ini untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Peradilan agama berperan sebagai forum resmi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum positif Indonesia, sehingga hukum Islam tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara praktis (Jamilah et al., 2024). Penerapan hukum Islam di peradilan agama mencakup berbagai aspek, baik dari segi hukum substantif maupun prosedural. Secara substantif, hukum Islam diterapkan dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak, misalnya dalam pembagian warisan sesuai prinsip faraid atau penetapan nafkah sesuai hukum fiqh. Secara prosedural, peradilan agama mengikuti aturan dan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, termasuk tata cara pengajuan gugatan, proses persidangan, pembuktian, serta putusan dan eksekusinya (Arsyad, 2024). Dengan demikian, peradilan agama menjembatani hukum Islam dan hukum nasional sehingga tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip hukum Islam juga melibatkan interpretasi dan penyesuaian terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Fasial (2023) menekankan bahwa hakim peradilan agama harus memahami nilai-nilai agama dan tradisi lokal agar putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga relevan dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam perkara perkawinan, hakim mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis pasangan, sehingga penerapan hukum Islam tidak bersifat kaku dan formalistik.

Beberapa bentuk penerapan hukum Islam di peradilan agama dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penetapan hak waris sesuai prinsip faraid bagi ahli waris muslim.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Penyelesaian sengketa perkawinan, seperti talak, cerai, dan rujuk, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- Penanganan wakaf, hibah, dan zakat yang mengikuti ketentuan fiqh serta peraturan perundang-undangan nasional.
- Penyelesaian perkara ekonomi syariah tertentu yang melibatkan akad muamalah di masyarakat (Risqilah, 2025).

Selain itu, peradilan agama berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, dalam kasus perkawinan, nafkah, dan hak waris. Martius (2022) menekankan bahwa penerapan hukum Islam yang adil dalam peradilan agama mampu memastikan hak-hak tersebut terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktik peradilan tidak semata-mata bersifat ritualistik, tetapi juga mengandung tujuan sosial yang menegakkan keadilan. Penerapan hukum Islam dalam peradilan nasional juga didukung oleh doktrin hukum nasional yang mengakui keberadaan hukum agama sebagai salah satu sumber hukum. Baharuddin (2012) menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, sehingga peradilan agama memiliki legitimasi untuk menerapkan hukum Islam tanpa bertentangan dengan prinsip konstitusi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 50 UU No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang melibatkan umat Islam.

Proses pengambilan keputusan di peradilan agama mengikuti prosedur formal, tetapi hakim diberi kewenangan untuk menafsirkan hukum Islam secara kontekstual. Lagus (2024) menyoroti bahwa hakim harus mempertimbangkan doktrin fiqh, yurisprudensi, serta praktik lokal yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, keputusan peradilan agama tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma syariah, tetapi juga fleksibilitas hukum dalam menghadapi dinamika sosial. Pelaksanaan hukum Islam di peradilan agama juga melibatkan koordinasi dengan lembaga negara lainnya, termasuk pengadilan umum dan kementerian agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan keseragaman interpretasi hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif. Gunawan (2019) menyebutkan bahwa harmonisasi antara peradilan agama dan sistem hukum nasional diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi hakim peradilan agama menjadi faktor penting dalam penerapan hukum Islam secara konsisten. Jamilah et al. (2024) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas hakim dalam memahami fiqh, hukum nasional, dan manajemen perkara akan meningkatkan kualitas putusan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan. Dengan kemampuan ini, hakim dapat menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum nasional, sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum. Penerapan prinsip hukum Islam di peradilan agama juga memiliki dampak pada pembentukan nilai-nilai sosial di masyarakat. Hidayat (2020) menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral yang membimbing perilaku masyarakat, memperkuat kohesi sosial, dan menumbuhkan kesadaran hukum yang berlandaskan syariah. Hal ini membuat peradilan agama tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga berperan sebagai institusi moral dan sosial.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam melalui peradilan agama di Indonesia mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan hukum nasional, yang diatur secara formal melalui Undang-Undang Peradilan Agama. Peradilan agama berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum Islam, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan menjaga nilai-nilai sosial, sekaligus menghadapi tantangan dan dinamika masyarakat modern.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Tantangan Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional yang bersifat pluralistik dan sekuler merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan sosial, budaya, dan politik. Indonesia sebagai negara hukum mengakui keberadaan hukum adat, hukum nasional, dan hukum agama, termasuk hukum Islam, sehingga setiap upaya harmonisasi harus memperhatikan prinsip pluralisme hukum. Baharuddin (2012) menekankan bahwa kompleksitas ini muncul karena perbedaan dasar normatif antara hukum Islam yang berbasis syariah dan hukum nasional yang didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan positif. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan prinsip dan nilai dasar. Hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi fiqh, sedangkan hukum nasional didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan legislasi positif. Perbedaan ini sering menimbulkan ketegangan dalam kasus yang melibatkan hak-hak sipil, perkawinan campuran, atau warisan non-muslim. Fasial (2023) menyatakan bahwa ketidakselarasan nilai dasar ini menyebabkan kesulitan bagi hakim dalam menerapkan hukum secara konsisten dan adil di peradilan agama maupun peradilan umum.

Hambatan lain muncul dari perbedaan interpretasi hukum Islam di kalangan aparat peradilan. Lagus (2024) menekankan bahwa perbedaan penafsiran fiqh antar-hakim atau antar-daerah dapat menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Perbedaan ini juga diperparah oleh tingkat pengetahuan hakim tentang hukum nasional yang belum merata, sehingga harmonisasi menjadi lebih sulit dicapai.

Beberapa tantangan spesifik yang dihadapi dalam harmonisasi dapat dijabarkan dalam poin-poin berikut:

- Perbedaan interpretasi fiqh yang memengaruhi putusan peradilan agama.
- Adanya konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tertentu.
- Kesenjangan kapasitas dan kompetensi hakim dalam memahami hukum Islam dan hukum nasional.
- Kurangnya pedoman harmonisasi yang sistematis dan terstandarisasi antar-daerah (Risqilah, 2025).

Selain itu, regulasi hukum nasional terkadang tidak secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, Undang-Undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada peradilan agama, tetapi batasan yurisdiksi dan mekanisme pelaksanaan putusan sering menjadi sumber ketidakjelasan. Gunawan (2019) menyebutkan bahwa hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum, terutama dalam kasus keluarga dan warisan yang melibatkan non-muslim. Faktor sosial dan budaya masyarakat juga memengaruhi harmonisasi hukum. Jamilah et al. (2024) menunjukkan bahwa masyarakat yang heterogen memiliki persepsi berbeda terhadap hukum Islam dan hukum nasional. Beberapa kelompok mungkin menuntut penerapan hukum Islam yang lebih ketat, sementara yang lain menginginkan kepatuhan terhadap hukum nasional yang lebih sekuler. Perbedaan persepsi ini menimbulkan tekanan sosial bagi hakim dan lembaga peradilan untuk mengambil keputusan yang seimbang.

Aspek politik turut menjadi hambatan tersendiri. Penerapan hukum Islam yang lebih ketat dapat menimbulkan resistensi dari kelompok masyarakat non-muslim atau pihak yang menekankan prinsip sekularisme dalam pemerintahan. Martius (2022) menekankan bahwa tekanan politik ini sering memengaruhi kebijakan implementasi hukum Islam, sehingga

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

harmonisasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Ketidakseragaman praktik hukum di tingkat daerah juga menjadi tantangan besar. Lagus (2024) menegaskan bahwa beberapa daerah menerapkan hukum Islam secara lebih konservatif, sementara daerah lain lebih fleksibel. Perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan dalam menciptakan standar nasional yang konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman nasional yang lebih jelas dan mekanisme supervisi yang efektif untuk mengurangi disparitas antar-daerah.

Selain itu, hambatan praktis terkait sumber daya manusia dan fasilitas peradilan juga perlu diperhatikan. Hidayat (2020) menyebutkan bahwa kurangnya jumlah hakim yang memahami hukum Islam dan hukum nasional secara bersamaan menghambat proses harmonisasi. Kurangnya pelatihan, buku pedoman, dan sumber referensi hukum yang memadai memperburuk kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional memerlukan perhatian serius pada kapasitas kelembagaan.

Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa strategi dapat diterapkan untuk memperkuat harmonisasi, antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim melalui pendidikan dan pelatihan khusus.
- Penyusunan pedoman harmonisasi hukum yang jelas dan terstandarisasi di tingkat nasional.
- Kolaborasi antara peradilan agama, peradilan umum, dan kementerian terkait untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan.
- Sosialisasi hukum Islam dan hukum nasional kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang lebih baik (Fasial, 2023; Risqilah, 2025).

Dengan demikian, harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional menghadapi berbagai tantangan normatif, sosial, budaya, politik, dan praktis. Meskipun terdapat hambatan, melalui penguatan regulasi, kapasitas aparat peradilan, serta pedoman yang jelas, proses harmonisasi dapat dicapai secara bertahap, sehingga prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan relevan dalam konteks hukum nasional Indonesia (Baharuddin, 2012; Gunawan, 2019).

C. Kontribusi Hukum Islam

Implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap perlindungan hak-hak warga negara dan pembentukan nilai-nilai sosial di masyarakat. Peradilan agama sebagai lembaga yang menerapkan hukum Islam secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memberikan jaminan hukum terhadap individu terutama dalam perkara keluarga, warisan, dan perdata yang melibatkan umat Islam. Dengan keberadaan peradilan agama, masyarakat mendapatkan akses keadilan yang berbasis prinsip-prinsip syariah sekaligus sejalan dengan hukum nasional, sehingga hak-hak warga negara lebih terlindungi secara legal (Jamilah et al., 2024). Salah satu kontribusi utama adalah dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Hidayat (2020) menekankan bahwa hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, nafkah, dan warisan. Misalnya, hak perempuan untuk memperoleh bagian warisan sesuai prinsip faraid, hak memperoleh nafkah dari suami, serta hak untuk mengajukan perceraian atau menolak rujuk, semuanya dijamin dalam praktik peradilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berperan sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus hukum.

Selain itu, hukum Islam juga melindungi hak-hak ekonomi masyarakat. Peradilan agama menangani sengketa wakaf, hibah, zakat, dan akad muamalah tertentu, sehingga transaksi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ekonomi syariah di masyarakat mendapat kepastian hukum. Risqilah (2025) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi melalui hukum Islam menegaskan prinsip keadilan dan kejujuran, serta mengurangi praktik ketidakadilan atau penipuan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam menjadi instrumen penting untuk menjaga hak ekonomi warga negara. Penerapan hukum Islam juga berkontribusi terhadap penegakan keadilan distributif di masyarakat. Martius (2022) menegaskan bahwa pembagian warisan, penetapan nafkah, dan penyelesaian sengketa perkawinan dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan syariah. Hal ini menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Perlindungan hukum yang adil ini merupakan salah satu indikator penting dari kontribusi hukum Islam terhadap hak-hak warga negara.

Selain perlindungan hak individu, hukum Islam berperan dalam pembentukan nilai-nilai sosial. Beberapa kontribusi sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Mendorong masyarakat untuk mematuhi norma moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
- Memperkuat solidaritas sosial melalui mekanisme zakat, wakaf, dan bantuan sosial.
- Membangun kesadaran hukum yang berlandaskan syariah di tingkat masyarakat.
- Menjaga kohesi sosial melalui penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai nilai agama (Fasial, 2023).

Peradilan agama juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan karakter masyarakat. Gunawan (2019) menyatakan bahwa keputusan peradilan agama tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga berfungsi sebagai pendidikan hukum dan moral bagi masyarakat. Misalnya, penyelesaian sengketa perkawinan atau warisan seringkali menekankan pentingnya kesabaran, musyawarah, dan akhlak yang baik, sehingga hukum Islam menjadi alat pembentuk perilaku sosial yang positif. Kontribusi hukum Islam dalam peradilan nasional juga terlihat dalam perlindungan hak minoritas umat Islam di daerah pluralistik. Baharuddin (2012) menekankan bahwa harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional memberikan kerangka hukum yang jelas, sehingga umat Islam dapat memperoleh perlindungan terhadap hak-hak mereka tanpa mengganggu kepentingan kelompok lain. Hal ini menegaskan prinsip keadilan yang inklusif dan menghormati keberagaman.

Selain itu, hukum Islam mendukung terciptanya ketertiban sosial melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. Lagus (2024) menyebutkan bahwa peradilan agama memiliki prosedur yang jelas dan formal, namun tetap mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Keputusan yang diambil tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga memberikan efek preventif untuk mencegah konflik sosial yang lebih luas. Hidayat (2020) menambahkan bahwa implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat membangun budaya hukum yang beretika. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan musyawarah yang diajarkan melalui hukum Islam berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang sadar hukum dan menghargai hak orang lain. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif bagi perilaku sosial.

Penguatan kontribusi hukum Islam terhadap hak-hak warga negara juga dapat dicapai melalui program pendidikan dan sosialisasi hukum. Jamilah et al. (2024) menekankan pentingnya penyuluhan hukum Islam bagi masyarakat dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim peradilan agama. Hal ini memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka dan hakim mampu menegakkan hukum secara adil dan profesional. Dengan demikian, implementasi hukum Islam melalui peradilan agama memberikan kontribusi ganda: melindungi hak-hak warga negara secara hukum dan membentuk nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan masyarakat yang

adil, harmonis, dan beretika. Peradilan agama, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip syariah, menjadi lembaga strategis dalam mencapai tujuan tersebut, sekaligus menegaskan relevansi hukum Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia (Martius, 2022; Risqilah, 2025).

Kesimpulan

Implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan nasional Indonesia, khususnya melalui peradilan agama, memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi hak-hak warga negara serta membentuk nilai-nilai sosial yang berlandaskan prinsip syariah. Peradilan agama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berperan dalam menangani perkara keluarga, warisan, perdata, serta sengketa ekonomi syariah, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang adil. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya menegakkan norma hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan moral masyarakat, termasuk hak perempuan dan anak, serta penyelesaian sengketa yang berkeadilan distributif. Meski menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional yang pluralistik dan sekuler, seperti perbedaan interpretasi fiqh, ketidakseragaman praktik di tingkat daerah, dan kendala kapasitas aparat peradilan, upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi hakim, pedoman nasional yang jelas, serta kolaborasi antar lembaga. Dengan demikian, hukum Islam dalam peradilan nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, pendidikan moral, dan kohesi sosial, menjadikannya relevan dan efektif dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Referensi

Arsyad, M. (2024). Implementasi hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia: Studi kasus pada peradilan agama. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 267–285. https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.857

Risqilah, R. (2025). Implementasi hukum syariah dalam sistem peradilan Indonesia: Analisis tantangan dan peluang harmonisasi. *Laksana: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–15. https://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/8801

Jamilah, R., Nurjannah, F., Fachrudin, A. P., & Pary, H. (2024). Implementasi peran pengadilan agama dalam sistem hukum di Indonesia. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(2), 63–75. https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/262

Fasial, A. (2023). Hubungan Islam dengan sistem peradilan di Indonesia: Perspektif historis dan sosiologis. *Juwarta: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 1–15. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/3177/2171

Lagus, W. (2024). Reformasi hukum: Implementasi hukum syariah dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 6(1), 45–60. https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/1073/368

Martius, A. H. (2022). Peradilan agama dalam sistem hukum Indonesia: Peran dan tantangan. *Diktum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 100–115. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/223/147/

Hidayat, A. A. (2020). Implementasi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia: Perspektif sosiologis. *Bustanul Arifin: Jurnal Ilmiah*, 4(2), 200–215. https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/download/285/177

Baharuddin, M. (2012). Analisis kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Diktum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 50–65. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/268/189

Gunawan, H. (2019). Sistem peradilan Islam: Perspektif teori dan praktik. *El-Qanuniy: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–20. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/1766/1521

Departemen Agama RI. (2006). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI.